



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 14 / SB / 2016

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH DAN INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS SERTA
KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikan Nota Pengantar terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Indikasi Rencana Program Prioritas serta Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-2021 dalam Rapat Paripurna tanggal 9 Mei 2016, maka selanjutnya perlu dibahas sesuai dengan tahapan pembahasan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Indikasi Rencana Program Prioritas serta Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-2021, menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang cakupan ruang lingkungannya lintas Komisi, maka pembahasannya dilakukan oleh Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Indikasi Rencana Program Prioritas serta Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1546);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Usulan nama-nama Anggota Panitia Khusus yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat .

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menetapkan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Indikasi Rencana Program Prioritas serta Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini;

- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas ;
- a. Mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan dalam Pembahasan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Indikasi Rencana Program Prioritas serta Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-2021;
 - b. Menyusun dan merumuskan Pembahasan terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Indikasi Rencana Program Prioritas serta Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-2021 untuk dilaporkan pada Rapat Paripurna.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, akan berakhir dengan sendirinya apabila telah selesai melaksanakan tugasnya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 9 Mei 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Wakil Ketua,



GUSPARDI GAUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 14 / SB /2016
TANGGAL : 9 MEI 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH DAN INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS SERTA
KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2016-2021

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. SAIDAL MASFIYUDDIN, SH	F. P Golkar	
2.	AFRIZAL, SH	F. P Golkar	
3.	Dra. Hj. SITTI IZZATI AZIZ	F. P Golkar	
4.	ASRUL TANJUNG. S.Ag	F. P. Demokrat	
5.	H. M. NURNAS, ST	F. P. Demokrat	
6.	H. LISWANDI, SE	F. P. Demokrat	
7.	HIDAYAT, SS	F. P Gerindra	
8.	SABRANA, SE	F. P Gerindra	
9.	ISMUNANDI SOFYAN, SE	F. P Gerindra	
10.	H. INDRA Dt. RAJO LELO, SH, MM	F. PAN	
11.	H. BUKHARI Dt. TUO, SE	F. PAN	
12.	AHMAD RIUS, SH	F. PAN	
13.	SYAFRIL ILYAS, S.IP	F. PPP	
14.	Drs. NOVI YULIASNI Dt. PADUKO RAJO	F. PPP	
15.	M. ALGAZALI	F. PPP	
16.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc, M.Ed	F. PKS	
17.	H. RAFDINAL, SH	F. PKS	
18.	ENDARMY	F. P. NasDem	
19.	EVEL MURFI SAIFOEL, ST	F. P. NasDem	
20.	Drs. H. MARLIS, MM	F. P HANURA	
21.	TAUFIK HIDAYAT, SE	F. P HANURA	
22.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F.P. GABUNGAN (PDI P, PBB,PKB)	
23.	Drs. H. BURHANUDDIN PASARIBU	F.P. GABUNGAN (PDI P, PBB,PKB)	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Wakil Ketua,



GUSPARDI GAUS